



PERATURAN DESA SEGOBANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA SEGOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
- 10 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan kesepakatan bersama:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEGOBANG
Dan
KEPALA DESA SEGOBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SEGOBANG TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEGOBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Desa:
 1. penataan sistem organisasi perangkat desa adat;
 2. pengadaan juru kunci adat (makam, balai desa, dan lain-lain);
 3. pendataan tanah milik desa;
 4. pensertifikatan tanah desa;
 5. pengadaan tanah kas desa;
 6. penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa;
 7. penataan dan pemetaan tata guna lahan.
- b. Bidang Pembangunan Desa:
 1. pelestarian budaya gotong royong (kerja bakti, dawuhan, bersih makam dan lain-lain).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 1. pembinaan sistem organisasi masyarakat desa (paguyuban, sanggar, dan lain-lain);
 2. pembinaan kelembagaan tradisi masyarakat (ruwatan, syukuran, tahlilan dan lain-lain);
 3. pembinaan kelompok seni tradisional (jaranan, hadrah, barong, dan lain-lain).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 1. pelestarian adat desa (selamatan desa, mauludan, dan lain-lain);
 2. pelestarian budaya (jaranan, hadrah, barong, dan lain-lain).

Pasal 5

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;

- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Desa:
 - 1. penetapan dan penegasan batas desa;
 - 2. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - 3. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - 4. pendataan kependudukan desa berdasarkan kriteria tertentu;
 - 5. penetapan Organisasi Pemerintah Desa;
 - 6. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 7. penetapan Perangkat Desa;
 - 8. penetapan BUMDesa;
 - 9. penetapan APBDes;
 - 10. penetapan RKPDes;
 - 11. penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - 12. penetapan Kerja Sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - 13. pemberian izin penggunaan balai desa;
 - 14. pendataan Potensi Desa;
 - 15. pemberian izin pengelolaan tanah kas Desa;
 - 16. penetapan desa dalam kondisi darurat skala desa;
 - 17. pengelolaan arsip desa;
 - 18. penetapan pos keamanan dan pos lain sesuai kondisi desa;
 - 19. penyelenggaraan PILKADES;
 - 20. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - 21. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - 22. pengelolaan keuangan desa;
 - 23. pengelolaan pungutan desa;
 - 24. pengelolaan aset desa;
 - 25. pemberian rekomendasi;
 - 26. pengembangan hasil industri desa;

27. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 28. sosialisasi Peraturan Desa;
 29. penyusunan Profil Desa;
 30. pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
 31. pelatihan ketrampilan tenaga kerja.
- b. Bidang Pembangunan Desa:
1. Pelayanan dasar
 - a) pengembangan Poskesdes dan Polindes;
 - b) pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - c) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - d) pemantauan dan pencegahan narkoba;
 - e) penyuluhan tentang penyakit menular;
 - f) pengelolaan dana sehat;
 - g) pengelolaan tanaman TOGA;
 - h) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
 - i) penyelenggaraan promosi kesehatan;
 - j) penyelenggaraan desa siaga;
 - k) pembentukan kelompok warga peduli AIDS;
 - l) pemberian PMT dan vitamin;
 - m) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - n) pengadaan dan pengelolaan kelompok belajar, sanggar seni dan perpustakaan desa;
 - o) penyelenggaraan PAUD, pendidikan non formal dan informal;
 - p) pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - q) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - r) fasilitasi tempat pendidikan dasar di desa;
 - s) pendataan pendidikan di desa;
 - t) bantuan siswa miskin;
 - u) fasilitasi pengembangan seni budaya di desa;
 - v) pemantauan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - w) menerbitkan Surat Keterangan Miskin;
 - x) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - y) pendataan penyandang masalah sosial;
 - z) fasilitasi pemberian bantuan sosial;
 - aa) penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
 - bb) penetapan penduduk miskin.
 2. Sarana dan prasarana desa
 - a) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - e) pembangunan energy baru dan terbarukan;

- f) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - g) pengelolaan pemakaman umum desa;
 - h) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - i) pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa;
 - j) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - k) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
 - l) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
 - m) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan saluran budidaya perikanan;
 - n) pengembangan sarana prasarana produksi desa;
 - o) pembangunan bedah rumah;
 - p) pembangunan rumah kena bencana;
 - q) pembangunan dan pengelolaan MCK komunal;
 - r) pembangunan MCK untuk RTM;
 - s) pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - t) pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah dan drainase;
 - u) penanggulangan bencana tingkat desa;
3. Pengembangan ekonomi lokal desa
- a) pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 - b) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
 - c) pembangunan dan pengelolaan keramba ikan;
 - d) penetapan komoditas unggulan pertanian atau perikanan desa;
 - e) penanggulangan hama penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - f) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g) pengembangan benih lokal;
 - h) pengembangan ternak kolektif;
 - i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j) pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
 - k) pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian dan perikanan;
 - l) pengembangan sistem usaha produksi bertumpu pada budaya lokal;
 - m) fasilitasi pemasaran produk usaha mikro kecil;
 - n) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - o) fasilitasi permodlan UMK;
 - p) pengembangan kelembagaan petani lokal;
 - q) pengelolaan jaringan irigasi;
 - r) pemasyarakatan pupuk organik;
 - s) fasilitasi modal usaha tani;
 - t) fasilitasi penyediaan benih unggul;
 - u) penghijauan dan konservasi lahan;
 - v) pengelolaan turus jalan desa;

4. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa
 - a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) perlindungan mata air;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan;
 - f) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan;
 - g) pengelolaan sampah di tingkat desa;
 - h) fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 2. membina kerukunan masyarakat;
 3. memelihara perdamaian, menengahi konflik dan melakukan mediasi di desa;
 4. penyuluhan tentang KB;
 5. pelaksanaan dan pembinaan akseptor KB;
 6. pengelolaan kelompok bina keluarga;
 7. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;
 8. fasilitasi ketrampilan produktif dari keluarga prasejahtera;
 9. fasilitasi bantuan kesehatan bagi RTM;
 10. pengembangan sarana prasarana olahraga di desa;
 11. peningkatan SDM bidang olahraga;
 12. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda;
 13. penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 1. pengembangan seni budaya lokal;
 2. pengorganisasian lembaga adat;
 3. pasingkatan kelompok kesenian di desa;
 4. pemberian santunan bagi fakir miskin;
 5. fasilitasi kelompok rentan (RTM, perempuan, anak dan difabel);
 6. pemberian bantuan hukum bagi masyarakat;
 7. analisis kemiskinan secara partisipatif;
 8. penyelenggaraan promosi kesehatan;
 9. fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi;
 11. pendayagunaan teknologi tepat guna;
 12. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
 13. pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
 14. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
 15. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dapat ditinjau kembali, disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Program kegiatan dalam perencanaan desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Segobang.

Ditetapkan di : Segobang
Pada tanggal : 30 November 2016


Kepala Desa Segobang



SAMSUL KHOLIK

Diundangkan di Desa Segobang
Pada tanggal 30 November 2016

Sekretaris Desa Segobang



GATOT NWINARNO

Perantara

NIP

KECAMATAN

Lembaran Desa Segobang Tahun 2016 Nomor